#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang Allah pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak (Sahrani H. T, 2014:6)

Mengenai hal itu, Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 32

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha menget ahui

Ayat tersebut berisi tentang anjuran untuk menikah (kawin). Bahkan dalam ayat tersebut Allah memberikan garansi bagi orang-orang yang secara lahir batin mampu melaksanakan perkawinan, tetapi ragu untuk menjalankannya sebab persoalan ekonomi. Dalam ayat tersebut, Allah menjamin akan memberi karunia-Nya yang besar bagi hamba-Nya yang menikah meskipun dalam kondisi fakir sekalipun.

Anjuran menikah (kawin) juga terungkap dari hadits Rasulullah SAW, yakni

يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: wahai para pemuda, siapapun dari kalian yang telah mampu menikah, maka nikahlah. Karna nikah itu lebih (mampu) memejamkan pandangan dan lebih menjaga farji. Dan bagi yang belum mampu, hendaknya Ia berpuasa. Karna itu bisa menjadi penjagaan baginya (Al-Asqolani, t.th: 200)

Dengan hadits tersebut, ada sekelompok Ulama yang mewajibkan perkawinan bagi siapapun yang sudah mampu (al-Damsyiqi, 2011: 1308).

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa,

Artinya: Ada tiga orang yang dijamin Allah mendapat pertolongongan-Nya. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan, budak Mukatab yang ingin melunasi hutangnya dan orang yang berperang di jalan Allah SWT. (Ibnu Katsir al-Damsyiqi, 2011: 1308).

Sayyid Abu Bakar (2007: 258), dalam menganalisa kitab Fathul Mu'in, karangan Syeh Zainuddin al-Malibary, melihat bahwa persoalan perkawinan dibahas pada urutan ke –empat setelah *Ibadah, Mu'amalah dan Faraidl*<sup>1</sup>.

baru soal kehakiman (putusan) dan kesaksian.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Ibadah didahulukan karena ia adalah ilmu utama dan pertama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya adalah mu'amalah. Ia menempati urutan kedua karna mengatur hubungan manusia satu dengan yang lain. Ketiga, faraidl. Ia dianggap lebih penting sebab ia adalah seperuh agama. Setelah itu baru hukum-hukum pernikahan atau perkawinan. Karna pada umumnya, setelah selesai dengan syahwat perut, manusia akan mendatangi syahwat farjinya. Urutan selanjutnya adalah soal *jinayah* (pidana). Kemudian

Dianjurkannya, bahkan disunnahkannya perkawinan bukan berarti tanpa maksud dan tujuan. Paling tidak ada tiga tujuan perkawinan yakni, untuk menjaga eksistensi dan kelestarian keturuan dan ras manusia, mengeluarkan air yang akan membahayakan badan jika ia ditahan dan untuk mencari kenikmatan (Sayyid Abu Bakar, 2007: 258),. Semua itu harus diraih dengan cara yang legal dan sah, baik menurut agama maupun negara.

Dengan demikian, perkawinan adalah salah satu hal terpenting dalam dimensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, baik negara maupun adat masyarakat daerah, banyak juga mengatur tentang hukum pernikahan tersebut selain hukum pernikahan menurut agama. Di Indonesia secara umum, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Lebih spesifik adalah perkawinan orang yang beragama islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Inpres No. 1 tahun 1991. Dari sisi kedaerahan, di Jawa misalnya, kebanyakan masyarakat masih mempertimbangkan primbon jawa (weton) untuk memilih pasangan. Masih juga mempertimbangkan bibit, bebet dan bobot.

Lain dari pada itu, di desa Jimbaran, kabupaten Gianyar, Bali, perempuan yang belum mencapai usia 23 tahun tidak boleh menikah. Ia dianggap belum mapan baik psikis maupun secara sosial (Fathur Rohman, 2013: 9).

Perbedaan tradisi dan adat istiadat setiap daerah ataupun setiap bangsa dalam urusan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan (mulai peminangan dan sebagainya), tetap menunjukkan betapa *urgen*nya suatu perkawinan.

Tanpa perkawinan, manusia tidak akan berkembang. Perkembangan manusia tersebut dimulai dari dua individu yang berhubungan secara biologis, kemudian menjadi keluarga. Dari keluarga menjadi masyarakat. Dan dari masyarakat menjadi bangsa (Fathur Rohman, 2013: 9).

Dalam sebuah kisah, diceritakan dari Sahal bin Said al-Saidy bahwa ada seorang perempuan yang ingin dinikahi oleh Rasulullah. Setelah memperhatikan perempuan itu, Rasulullah ternyata tidak tertarik untuk menikahinya. Dengan tiba-tiba ada seorang sahabat yang hendak mengawini perempuan itu. Ia mengajukan keinginannya pada Rasul. Dan Rasul bertanya apakah ia memiliki sesuatu sebagai mas kawin (mahar). Akan tetapi ia tak memiliki apapun. Lalu Rasul menyuruhnya untuk pulang dan mencari sesuatu yang bisa ia jadikan mas kawin. Ia temukan selembar kain. Ia ingin setengahnya bisa menjadi mas kawin bagi perkawinannya. Akan tetapi timbul masalah. Rasul bertanya padanya apa yang bisa ia lakukan dengan separuh kain apabila separuh yang lain sudah ia berikan pada istrinya. Namun pada akhirnya Rasul memerintahkannya untuk membaca sebagian surat al-Quran untuk menjadi maharnya (Al-Asqolani, t.th: 202-203). Ini menunjukkan betapa urgennya sebuah perkawinan.

Dalam prinsipnya, perkawinan adalah upaya untuk mempertahankan keturunan khususnya eksistensi manusia. Akan tetapi niat untuk menjaga kelestarian ras manusia tersebut terkadang terbentur dengan aturan normatif dari agama. Di sini, agama juga mengatur baik secara formal ataupun material tentang perkawinan. Dalam perspektif agama islam, perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun agar dapat dihukumi sah dan legal. Konsekuensinya adalah hubungan biologis serta anak yang dilahirkan oleh istri dapat juga dihukumi halal menurut pandangan agama.

Dalam perspektif agama islam dan fikih –terutama fikih klasikterdapat salah satu hal yang bisa mencegah sahnya perkawinan, yakni perbedaan agama (Al-Ansory, t.th: 45)<sup>2</sup>.

Kompilasi Hukum Islam juga berbicara terkait perkawinan antar pihak yang berlainan agama. Dalam pasal 40 huruf c, KHI menegaskan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam".

Aturan tersebut adalah aturan agama yang menjadi dogma bagi pemeluk agama islam khususnya yang diyakini kebenarannya karena berdasar pada teks-teks suci, yakni al-Quran dan al-Sunnah.

Berbeda dengan pemikiran para *atheis*. Mereka menganggap agama menjadi musuh besar bagi manusia. Bahkan agama harus dibuang jauh-jauh agar tidak meracuni manusia. Sebagai contoh adalah Sigmun Freud. Ia menganggap bahwa agama akan menjadi penyakit syaraf yang mengganggu manusia sedunia -sebagaimana dikutip oleh Daniel L. Pals, (2012: 81). Bagi Freud, kepercayaan terhadap agama adalah sebuah kekeliruan. Ia juga menganggap agama sebagai takhayyul. Banyak penulis biografinya yang

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Redaksi yang tepat dalam kitab tersebut kurang lebih adalah "tidak halal bagi seorang muslim menikahi orang kafir".

dekat dengannya mengatakan bahwa seorang Freud sudah memilih jalan hidupnya sebagai seorang atheis oleh karena ia tidak pernah menemukan alasan untuk percaya pada Tuhan. Sehingga ia menganggap bahwa ritual keagamaan tidak memberi manfaat apapun bagi kehidupan (Daniel L. Pals, 2012 95-96).

Selain Freud, Karl Marx juga menyatakan kebenciannya terhadap agama. Bagi Marx, sebagaimana dikutip oleh Daniel L. Pals, (2012: 201), kepercayaan terhadap Tuhan atau Dewa-Dewa adalah bentuk kekecewaan kegagalan dalam perjuangan. Kepercayaan tersebut adalah sikap memalukan yang harus dibuang meskipun dengan cara paksaan.

Akan tetapi, dalam berbagai aturan agama yang melarang perkawinan beda agama, ternyata ada salah satu bentuk ijtihad yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Ide tersebut didiskusikan oleh para akadimisi, santri dan beberapa pengasuh pesantren yang mengaku berkompeten dalam berbagai bidang. Ide tersebut dituangkan dalam sebuah draft (rancangan/konsep) peraturan perundang-undangan. Draft tersebut dinamai CLD-KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) (Marzuki Wahid, 2014:218). Dalam pasal 49 ayat (1) CLD-KHI disebutkan bahwa "perkawinan antara orang islam dengan orang bukan islam dibolehkan selama masih dalam batas-batas untuk mencapai tujuan perkawinan" (Marzuki Wahid, 2014:400). Menurutnya, perkawinan beda agama dilindungi dalam islam. Kesatuan agama tidak menjadi syarat sahnya perkawinan dan

menganutnya seseorang pada agama yang berbeda tidak menjadikan perkawinan itu batal.

CLD-KHI adalah sebuah tawaran hukum yang berusaha menandingi KHI yang sudah ada saat itu. KHI sendiri, sebagai inpres No. 1 tahun 1991 sudah menjadi pegangan peradilan agama dalam memutuskan perkara-perkara perdata islam yang mencakup tiga ranah, yakni parkawinan, kewarisan dan perwakafan. Namun, pada tahun 2003, Depag RI -yang sekarang menjadi Kementrian Agama RI- menyerahkan rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) pada Presiden yang selunjutnya diserahkan pada DPR. **RUU HTPA** ini bertujuan menyempurnakan materi KHI dan meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi UU yang merupakan amanat UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) (Marzuki Wahid, 2014:200).

Sebagai tanggapan atas RUU HTPA, maka Kelompok Kerja Pengurusutamaan Gender (Pokja PUG) milik Depag saat itu, meluncurkan naskah rumusan tandingan hukum islam pada 4 oktober 2004 yang mereka sebut *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (CLD-KHI) (Marzuki Wahid, 2014:200).

CLD-KHI muncul dengan mengangkat nilai-nilai demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Respon yang muncul pun beragam. Ia mendapat apresiasi, kritik dan bahkan kontroversi sekaligus. Sehingga pada akhirnya, dalam waktu kurang dari satu bulan, naskah CLD-

KHI dibekukan oleh Menteri Agama RI saat itu, Muhammad Maftuh Basyuni.

Oleh karena dibekukan oleh Menteri Agama RI, maka nasib naskah CLD-KHI -yang menjadi rancangan hukum materil perdata islam sebagai tandingan Kompilasi Hukum Islam yang sudah berlaku melalui inpres No. 1 tahun 1991- manjadi tidak berfungsi dan tidak berlaku di Indonesia. Sementara KHI masih menjadi pegangan Peradilan Agama di Indonesia. Namun meskipun begitu, kemunculan naskah CLD-KHI ini belum banyak diketahui oleh para akademisi. Beberapa kawan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi mengaku belum pernah mendengar apalagi memahami apa itu CLD-KHI yang mengandung pasal yang memperbolehkan kawin beda agama<sup>3</sup>.

Dari sederet deskripsi di atas, ada satu hal yang menjadi perhatian penyusun. Yaitu diperbolehkannya perkawinan beda agama dalam salah satu pasal CLD-KHI. dan itu menjadi alasan mengapa penyusun tertarik membahas masalah tersebut dengan mengkomparasikan hukum perkawinan beda agama menurut Ulama Syafi'iyah yang mungkin saja memiliki pandangan hukum berbeda.

# B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penyusun merumuskan kajiannya dengan berdasar pada pertanyaan:

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Hal ini ditemukan saat wawancara pada beberapa kawan sejawat. Diantaranya adalah Fathurrohman, S.H.I, Ahmad Rifai, S.H.I (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA), Didik Wahyudi, S.H.I, (UNISSULA SEMARANG), Saidun Afit, S.H.I, (INISNU JEPARA). Mereka mengaku bahwa materi tentang CLD-KHI belum pernah diajarkan dalam perkuliahan.

- 1. Bagaimana perkawinan beda agama menurut Ulama Syafi'iyah dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam CLD-KHI?
- 2. Bagaimana landasan hukum diperbolehkannya perkawinan beda agama menurut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)?

# C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

#### 1. Tujuan penyusunan skripsi

- a. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama menurut Ulama Syafi'iyah dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).
- b. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum diperbolehkannya perkawinan beda agama menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)

#### 2. Kegunaan Penyusunan

- a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum islam.
- b. Skripsi ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangan wacana bagi para kaum akademisi sehingga dapat menjadi pertimbangan apabila ada persoalan yang terkait dengan perkawinan beda agama.

# D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penyusun, karya-karya yang menjelaskan tentang perkawinan beda agama tidak begitu banyak dibahas. Terutama karya-karya klasik.

Imam Ibrahim al-Baijuri (t.th:110-115) menjelaskan larangan perkawinan dengan merujuk pada nash al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa larangan perkawinan terdiri dari tiga bagian. Yakni sebab persamaan nasab, hubungan saudara semenda (*mushoharoh*) dan hubungan persusuan.

Prof. Tihami dan Drs. Sohari (2014:63-72) juga menjelaskan larangan perkawinan dalam dimensi yang lain. Mereka hanya menjelaskan larangan perkawinan yang disebabkan dengan nasab, persusuan, pertalian keluarga semenda (*mushoharah*), karna *li'an* dan wanita yang dinikahi tidak untuk selamanya.

Tak berbeda jauh dari yang sebelumnya, Prof. Abdul Rahman Ghozali (2010:104-112) juga memberikan penjelasan tentang larangan perkawinan yang juga desebabkan oleh pertalian nasab, karna hubungan sesusuan, karna pertalian kerabat semenda, karna sumpah li'an dan perkawinan dengan perempuan yang dinikahi tidak untuk selamanya.

Abu Yahya Zakaria al-Ansory (t.th:45) misalnya, dalam karyanya, Fathul Wahhab, beliau menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan seorang muslim mengawini perempuan selain islam kecuali ia adalah pengikut kitabiyah yang masih murni.

Khusnul Maram (2013:42) dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis istinbath hukum M. Quraish Shihab tentang makna ahlul kitab dan implikasinya terhadap hukum perkawinan beda agama" membagi perkawinan beda agama dalam tiga bagian. *Pertama*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. *Kedua*, perkawinan antara seorang pria

muslim dengan wanita ahlul kitab dan *ketiga* adalah perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non- Muslim.

Abdi Pujiasih (2008:3), dalam skripsinya, "Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik" menjelaskan tentang perkawinan beda agama dengan mengkomparasikan antara perspektif agama islam dengan agama katolik. Ia juga menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dalam pandangan islam dan pandangan katolik merupakan suatu hal yang dilarang. Menurutnya, kedua agama besar tersebut tidak melegalkan adanya perkawinan beda agama.

Siti Fina Rosiana Nur (2012:5) yang juga dalam skripsinya, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan" memaparkan bahwa pengaruh perbedaan agama dalam berumah tangga begitu signifikan apabila sudah berhadapan dengan langkah mendidik anak. Ia berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda keyakinannya akan menjadi suatu hal yang membingungkan terhadap anak. Anak akan bingung dengan cara beragama kedua orang tuanya oleh karna masing-masing dari kedua orang tua akan berlomba-lomba mengajarkan agama mereka masing-masing pada anaknya.

Dari penelusuran penyusun di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang membahas tentang "Perkawinan Beda Agama (Studi Komparasi Ulama Syafi'iyah dengan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)) belum ada, sehingga penyusun merasa perlu untuk membahasnya.

## E. Kerangka Teori

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, bahwa satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah agama islam mengatur setiap detail kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam ranah perkawinan.

Agama menjadi landasan dalam setiap pijakan aktivitas manusia. Perkawinan misalnya diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ala islam, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang selalu penuh kebahagiaan dan ketentraman. Oleh karna itu, agamalah yang menjadi landasan dan pertimbangan. Bukan kecantikan ataupun ketampanan karna itu bersifat relatif. Bukan harta dan kekuasaan karna keduanya mudah dicari dan mudah juga hilang. Bukan status sosial dan kebangsawanan karna keduanyapun mudah lenyap. Akan tetapi fondasi dan landasan yang kuat adalah kekuatan iman pada yang Maha Kuasa, yang maha Berkehandak dan segalanya yang mana ia terbungkus dalam satu bingkai bernama agama (M. Quraish Shihab, 2011:576).

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum islam di Indonesia, memuat aturan terkait perkawinan beda agama. Diantaranya adalah pasal 40 yang menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karna seorang wanita tidak beragama islam". Begitu juga dengan pasal 44 yang menjelaskan bahwa "seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam".

Perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sudah tercatat oleh sejarah. Ia sudah ada mulai sejak nabi Adam AS. Hingga sampai saat ini manusia tetap melaksanakan perkawinan dalam rangka dan tujuan yang beragam.

Sudah menjadi ciri khas manusia sebagai makhluk hidup, mereka juga perlu menjaga eksistensi dengan cara berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Karakter dasar manuisa yang lain adalah mereka layaknya makhluk hidup yang memiliki kesehatan jasmani maupun rohani, pasti mempunyai nafsu dan syahwat terhadap lawan jenisnya. Yakni dari pria terhadap seorang wanita dan sebaliknya. Al-Quran surat Ali Imron ayat 14 menjelaskan tentang kondisi alamiah lahiriah manusia dengan syahwatnya.

Artinya "dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa yang diinginkan , yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan lading. Itulah kenikmatan dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik".

Oleh karena manusia mempunyai kecenderungan pada hal-hal yang ia sukai termasuk wanita, maka untuk mendapat legalitas dalam rangka mencapai keinginan, diaturlah hubungan antara wanita dan pria dalam suatu institusi bernama perkawinan atau pernikahan. Dan oleh karna perkawinan ini sudah berjalan begitu lama, yakni mulai masa Nabi Adam sampai saat ini, ia

pun tentu sudah mencatatkan berbagai dimensi yang dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Paling tidak ada tiga sudut pandang untuk meninjau perkawinan. Sebagaimana pendapat Sayuthi Thalib (1929-1992) dan M. Idris yang dikutip oleh Prof. M. Amin Suma (2004:79-81), bahwa perkawinan harus ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang sosial. Maksudnya adalah bahwa sudah menjadi persepsi umum bahwa seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah dianggap lebih memiliki kehormatan lebih tinggi dari pada orang yang belum pernah menikah/kawin. Kedua, sudut pandang agama. Agama menganggap bahwa perkawinan/pernikahan adalah sebuah akad suci dan sakral. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa setiap agama pasti mengakui adanya perkawinan. Ketiga sudut pandang hukum. Yakni hukum memandang perkawinan adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum dan menimbulkan akibat hukum.

Sesuai dengan pandangan hukum tersebut para ahli hukum islam juga berlomba merumuskan aturan yang mengikat terkait perkawinan. Termasuk salah satunya adalah tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama.

Dalam surat al-Baqarah ayat 221 terdapat penjelasan tentang dilarangnya perkawinan antara orang islam dengan perempuan kafir (selain islam).

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ

Artinya: dan janganlah kamu nikahi wainta-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesunguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya pada menusia supaya mereka mengingat/mengambil pelajaran. (M. Quraish Syihab, 2011:576).

Menurut imam Jalal al-Suyuthy (t.th:33), kata "المشركات" diatas bermakna "الكافرات". Dalam kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa "kafir" adalah tidak adanya iman atau kepercayaan kepada Allah (Ahmad Warson Munawwir, 1997:1218). Menurut mayoritas pakar hukum islam, ayat ini mengecualikan kafir kitabiyah (orang yang mempercayai agama nasrani dan yahudi yang masih murni dan masih menjalankan ibadahnya sesuai agama nasrani dan yahudi). Istilah kafir kitabiyah juga dikenal dengan "Ahli Kitab". Perkawinan dengan Ahli Kitab diperbolehkan berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah.

Artinya: Kami (orang islam) boleh mengawini wanita Ahli Kitab dan mereka tidak mengawini wanita dari kami (islam) (M. Nawawi al-Jawi, 2007:67)

Sedangkan Rasyid Ridlo (2007:243) , dengan mengutip pendapat dari sebagian ulama memaparkan bahwa istilah "musyrik" mencakup semuanya, termasuk Ahli Kitab. Sebab sebagian yang ada pada ahli kitab adalah sifat syirik. Ini merujuk pada firman Allah surat al-Taubah ayat 31

Dalam surat al-Bayyinah ayat 1 dijelaskan bahwa orang kafir dibagi menjadi dua. Yakni Ahli Kitab dan Musyrikin.

Artinya: orang-orang kafir, yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Mengenai hal ini, Prof. Quraish Shihab (2011:577) menjelaskan bahwa maksud dari istilah syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama seorang musyrik adalah ia yang percaya ada tuhan bersama Allah atau yang melakukan aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama pada Allah dan kedua pada selain-Nya. Orang-orang Kristen yang percaya tentang trinitas adalah musyrik dari sudut pandang di atas. Namun demikian, para ahli al-Quran yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan berbeda. Kata "musyrik" digunakan untuk orang yang menyekutukan Allah. Yakni mereka yang menyembah berhala -yang saat al-Quran diturunkan- mereka masih sangat banyak, terutama di

Makkah. Akan tetapi dalam al-Quran terdapat istilah Ahli Kitab yang lebih tepat digunakan pada orang yang mempercayai trinitas. Meskipun mereka mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Sehingga ini akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Berangkat dari kenyataan tersebut, CLD-KHI berusaha menawarkan produk hukum baru dalam persoalan perkawinan lintas agama. Aturan yang semula ada dalam KHI yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, berusaha dirubah dengan melegalkan perkawinan tersebut. Dan CLD-KHI lah yang berperan. Ia seakan datang sebagai *nasikh* (penghapus) KHI yang sejak 1991 sudah berlaku. Seperti kaidah hukum yang berbunyi *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama).

Dalam perjalanannya yang singkat, CLD-KHI ternyata mendapat dukungan dan tentangan dari berbagai kalangan. Kalangan yang mendukung ternyata banyak dari LSM dan Ormas yang memperjuangkan HAM dan Pluralisme. Mereka –diantaranya- adalah Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Rahima, Puan Amal Hayati, Jurnal Perempuan, Pusat Studi Wanita (PSW), Kalyana Mitra, Mitra Perempuan, Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, LBH Apik, Fatayat NU, Rifka Annisa, Yayasan Kesehatan Perempuan, CETRO, KPI Nasional, KPI Jabotabek, Institut Hak Asasi Perempuan Jogyakarta, Yayasan Kesejahteraan Fatayat Jogyakarta, LKK NU DIY, Forum Pemerhati Perempuan Sulawesi Selatan, Savy Amira Surabaya, KPPD Samitra Abhaya Surabaya, LBHP2i Makassar, Komunitas Nahdinah

Tasikmalaya, PKBI, Mitra Aksi Jambi, Jaringan Kesehatan Reproduksi Remaja Se-Sumatra dan lain-lain (Marzuki Wahid, 2014:263).

Sedangkan kalangan yang menentang CLD-KHI mayoritas dari kaum cendekia dan ulama. Lima hari setelah diluncurkan, pada tanggal 9 Oktober 2004, MUI pusat membahas naskah CLD-KHI secara serius. Anggota MUI yang hadir dalam rapat tersebut menolak CLD-KHI. Mereka menilai CLD-KHI sesat, bid'ah dan memanipulsi nash-nash al-Quran. Selanjutnya, wakil ketua komisi fatwa MUI pusat, Ali Musthofa Ya'qub, mengatakan dengan nada kesal, "seharusnya teman-teman wartawan mencari tahu bagaimana pemikiran iblis bisa masuk ke Departemen Agama. Saya tidak habis mengerti bagaimana intitusi agama seperti Depag, bisa kecolongan pemikiran-pemikiran iblis seperti itu.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa selain menggunakan dalil-dalil nash, yakni al-Quran dan al-Sunnah, penyusun juga menggunakan beberapa pandangan dan pendapat para pakar sebagai kerangka teori penyusunan skripsi ini. Selain itu penyusun juga menggunakan peraturan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam.

#### F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skirpsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menggali data yang ada pada berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, kitab kuning dan karya ilmiah lain.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena skrpisi ini menggunakan studi pustaka, maka teknik yang penyusun gunakan adalah observasi, yakni mengamati, mencermati dan memahami dengan seksama naskah-naskah karya ilmiah yang sudah ditemukan dan juga wawancara, yakni dengan menyusun pertanyaan dan kemudian diajukan kepada para pakar yang bersangkutan untuk kemudian disajikan dalam pembahasan secara komprehensif.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan yang penyusun lakukan dalam penelitian adalah pendekatan komparatif, yaitu menganalisa data yang berbeda untuk dikomparasikan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

#### 4. Analisis Data

Analisis yang dipakai dalampenyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif secara induktif. Yakni dengan cara mengumpulkan data, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tematema yang disajikan kemudian dianalisa dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini, maka disusunlah kerangka penulisan dengan sistematika yang memuat lima bab. Adapun sistematikanya sebagaiberikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Kerangka Teori
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Pembahasan

# BAB II: PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN CLD-KHI

- A. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan
- B. Akibat Hukum Perkawinan
- C. Pengertian Ahli Kitab dan Musyrik

#### BAB III: GAMBARAN UMUM CLD-KHI

- A. Latar Belakang Munculnya CLD-KHI
- B. Tim Penggagas CLD-KHI
- C. Landasan Berpikir Terbentuknya CLD-KHI

# BAB IV: ANALISIS KOMPARASI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ULAMA SYAFI'IYAH DAN CLD-KHI

- A. Perkawinan Beda Agama Menurut Ulama Syafi'iyah
- B. Perkawinan Beda Agama Menurut CLD-KHI

# BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

#### DAFTAR PUSTAKA